

**Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Untuk
Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan
Richidam Group**

Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Helmi Fatchurachman 19212014

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Untuk
Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan
Richidam Group**

Tugas Akhir

**Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh :

Helmi Fatchurachman 19212014

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Untuk Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Richidam Group



Disusun Oleh :

Nama : Helmi Fatchurachman
No. Mahasiswa : 19212014
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 26 Agustus 2022

Counterpart

(Dede Kusumadipraja A.Ak., MBA)

Dosen Pembimbing

**(Chivaprind Ghanevi Ayuntari, SE.,
M. Acc., Ak., CA)**

Dosen Penguji

**(Afuan Fajrian Putra, SE., M. Acc.,
Ak)**

Kepala Program Studi



(Drs. Marjuth, M.Si., AK.)

LAMPIRAN PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

LAMPIRAN PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya milik orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku”

Yogyakarta, 22 September 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a 5000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '5000'. The signature is written in a cursive style.

Helmi Fatchurachman

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-NYA. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari jaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang. Beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya seluruh umat Islam. Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, serta karunia-NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Untuk Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Richidam Group”**.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Diploma III di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan beberapa pihak yang memberi bimbingan dan kerjasama serta berkah yang diberikan Allah SWT sehingga segala kendala yang dihadapi oleh penulis dapat teratasi. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga segala kebbaikannya akan dibalaskan oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :


1. Keluarga besar, terutama kedua orang tercinta Bapak Sularno dan Ibu Isnanianti yang selalu memberikan doa, nasihat, dan dukungan.
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak. Selaku ketua prodi Akuntansi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE., M.Acc., Ak., CA., Selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu serta tenaga dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir.
4. Untuk seluruh Ibu dan Bapak dosen di Prodi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sebagai teladan yang baik selama kegiatan perkuliahan.
5. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019, terutama untuk teman-teman kelas Akuntansi A.
6. Untuk teman-teman di kost ali alfandi yang selalu memberi motivasi kepada penulis dalam penulisan tugas akhir.
7. Untuk para sahabat fantastic four Alvida, Rashad, dan Rifqi yang selalu memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan tugas akhir.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan motivasi sehingga tugas akhir dapat diselesaikan.

9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me, for never quitting. I wanna thank me for always being a giver.*

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan dalam Teknik penyajian maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna tercapainya hal terbaik dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala sesuatu yang kita lakukan dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun yang membaca, Aamiin.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Penulis



استاذ الاندو

Helmi Fatchurachman

ABSTRAK

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada negara atas penghasilan yang diperoleh selama masa tahun pajak, salah satu yang termasuk pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi setiap bulan untuk mengurangi pajak yang terutang pada akhir tahun.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 25 untuk pelaporan SPT Orang Pribadi Tahun 2021 pada kantor konsultan Richidam Group. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan langsung dan juga metode kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari kantor konsultan Richidam Group yang berada di Yogyakarta.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi telah melakukan perhitungan PPh pasal 25 dengan baik, namun ada kesalahan pembayaran nominal yang berbeda dengan yang telah di tentukan dan terdapat kesalahan dalam menentukan besaran penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LAMPIRAN PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Bidang Magang	5
1.6 Lokasi Magang	5
BAB II Landasan Teori	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Pembagian Hukum Pajak	7
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.4 Jenis Pajak	10
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.2 Pajak Penghasilan	16
2.3 Jenis Pajak Penghasilan	19
2.4 Tarif Pajak Penghasilan	21
2.5 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	21
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 25	22

2.7	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25.....	23
2.8	Penyetoran Pajak	24
2.9	Pelaporan Pajak	26
BAB III Analisis Deskriptif.....		29
3.1	Data Umum.....	29
3.1.1	Gambaran Umum.....	29
3.1.2	Visi dan Misi.....	30
3.1.3	Struktur Perusahaan.....	30
3.1.4	Lokasi dan Wilayah Kerja Damirich Group	33
3.2	Data Khusus	34
3.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25	34
3.2.2	Penyetoran PPh Pasal 25	36
3.2.3	Pelaporan SPT Orang Pribadi	38
BAB IV Penutup.....		48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		50
Lampiran		52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	21
Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	22
Tabel 2. 3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan.....	27
Tabel 2. 4 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa	28
Tabel 3. 1 Perhitungan PPh Pasal 25	35
Tabel 3. 2 Pembayaran PPh Pasal 25	37
Tabel 3. 3 Rincian PPh Pasal 21	40
Tabel 3. 4 Rincian Pendapatan Selama Satu Tahun.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi richidam group	30
Gambar 3. 2 Formulir 1770-IV	38
Gambar 3. 3 Formulir 1770-III.....	39
Gambar 3. 4 Formulir 1770-II.....	41
Gambar 3. 5 Formulir 1770-I hal 1	42
Gambar 3. 6 Formulir 1770-I hal 2	44
Gambar 3. 7 Formulir 1770	45



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang	52
Lampiran 2 Formulir 1770 Induk (Perhitungan Pajak).....	53
Lampiran 3 Rekap Penyetoran PPh Pasal 25	54



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Indonesia terus melakukan upaya untuk pembangunan nasional dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sesuai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna memiliki tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, sejahtera, aman, tentram dan tertib. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat baik secara material ataupun spiritual. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan harus dilaksanakan secara merata di seluruh penjuru tanah air (Harahap, 2017).

Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan, seperti penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari migas dan non migas, sedangkan penerimaan luar negeri seperti bantuan atau pinjaman luar negeri. Potensi pajak yang selalu menjadi sumber pembiayaan negara membutuhkan kerja keras untuk menggerakkan ekonomi termasuk investasi. Pada tahun 2021, penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun, sedangkan penerimaan yang berasal dari pabean dan cukai sebesar Rp 269 triliun, dan yang terakhir pendapatan melalui sektor PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 452 triliun (Faqir, 2022).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak, seperti ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak yang memenuhi syarat pajak namun masih belum memiliki NPWP. Sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya lanjutan dari ekstensifikasi pajak yaitu memaksimalkan penerimaan pajak dari objek dan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP serta pengenaan pajak yang adil, merata, dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam pemungutan pajak (Haq, 2013).

Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983, terjadi perubahan pada sistem pemungutan yang awalnya menganut sistem *official assessment* berubah menjadi sistem *self-assessment*. Pada sistem *self-assessment*, pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung pajak, serta melaporkan hasil perhitungannya. Perubahan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak setiap tahunnya (Azis, 2018).

Pembayaran pajak kepada negara merupakan cerminan sebagai warga negara dan wajib pajak yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pajak yang dipungut berfungsi untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Sejak 1 Januari 1984, Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan berlaku. Undang-Undang tersebut sudah berkali-kali mengalami perubahan, hingga menjadi Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang mengatur tentang cara menghitung dan melunasi pajak penghasilan (Mujiyanto, 2013).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada negara atas penghasilan yang diperoleh selama masa tahun pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang mengatur tentang jumlah angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun berjalan (Akay, et al., 2021).

Perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dilaksanakan setahun sekali yang dituangkan kedalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Karena bersifat tahunan, maka penghitungan pajak akan diperoleh setelah adanya data-data penghasilan selama satu tahun tersebut. Untuk perusahaan, penghasilan tersebut hanya dapat dibuat setelah adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam tutup buku tahunan perusahaan Mamahit, et al. (2020). Beberapa subjek pajak yang dapat melakukan perhitungan atau pembayaran PPh pasal 25 adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha penjualan dengan satu atau lebih tempat usaha, wajib pajak orang pribadi pekerja bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa (Sundah, et al., 2020).

Richidam group merupakan salah satu kantor jasa konsultan yang berada di kota Yogyakarta. Memiliki beberapa layanan jasa yang tersedia, salah satunya jasa di bidang pajak. Salah satu klien yang menggunakan jasa pada bidang pajak adalah seorang dokter spesialis yang melakukan praktik di beberapa rumah sakit dan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi. Sebagai wajib pajak yang harus

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tujuan penggunaan jasa konsultan untuk melakukan perhitungan pajak serta pelaporan SPT Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Untuk Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Damirich Group”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 25?
- b. Bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal 25?
- c. Bagaimana urutan dalam pelaporan SPT untuk orang pribadi?
- d.

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 25.
- b. Memahami penyetoran pajak penghasilan pasal 25.
- c. Mengetahui pelaporan untuk SPT orang pribadi.

1.4 Manfaat Penulisan

- a. Mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 25.
- b. Dapat memahami bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal 25.
- c. Mampu mengetahui urutan pelaporan untuk SPT orang pribadi.

1.5 Bidang Magang

Bidang pada saat melakukan magang antara lain :

- a. Bidang akuntansi, pada bidang ini memiliki tugas untuk menyusun dan membuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia, memberi tahu bagaimana cara penggunaan aplikasi akuntansi pada klien, dan melakukan kegiatan stock opname.
- b. Bidang perpajakan, pada bidang perpajakan memiliki tugas untuk melakukan perhitungan pajak serta pelaporan pajak. Selain itu, melakukan pelaporan SPT Tahunan untuk badan dan orang pribadi.
- c. Bidang audit, pada bagian audit melakukan kegiatan untuk prosedur awal audit internal pada laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan.

1.6 Lokasi Magang

Adapun rincian lokasi tempat pelaksanaan magang sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: Richidam Group
Alamat	: Kec. Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kode Pos	: 55555.
Nomor Telepon	: (0878) 13224701.
Email	: richidamgroup@gmail.com
Website	: https://beacons.ai/richidam.id

BAB II

Landasan Teori

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari warga negara, orang pribadi atau badan. Pendapatan pajak digunakan untuk beberapa kegiatan negara dengan tujuan mensejahterakan seluruh warga negara. Menurut Mardiasmo (2019) pajak merupakan kewajiban individu terhadap kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik langsung yang digunakan untuk membayar kepentingan umum. Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi, bahwa pajak memiliki beberapa komponen seperti :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut bukan berupa barang tetapi berupa uang tunai.

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau oleh kekuatan hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal dari negara yang dapat ditunjuk secara langsung .

Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik secara langsung oleh pemerintah.

4. Berfungsi untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Resmi (2019) pajak merupakan komitmen untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh kondisi, kesempatan, dan perbuatan yang memberikan posisi tertentu. Bukan sebagai hukuman, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan dapat dipaksakan, namun tidak ada timbal balik secara langsung untuk kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan dari semua penjelasan pajak yang ada di atas, pengertian pajak menurut penulis adalah iuran atau kontribusi kepada kas negara yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, dapat bersifat memaksa serta tidak dapat merasakan timbal balik secara langsung, dan digunakan sebagai biaya pengeluaran-pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2 Pembagian Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019) pembagian hukum pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, sebagai berikut :

a. Hukum Pajak Materiil.

Hukum pajak materiil adalah kumpulan norma yang mengatur objek kena pajak, subjek kena pajak, jumlah tarif pajak yang dikenakan,

dan mengatur hubungan secara hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum materiil berisi peraturan tentang kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan, pengembalian pajak, dan ketentuan yang memberikan hak atas tagihan utama kepada petugas pajak. Contoh yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pertambahan Nilai.

b. Hukum Pajak Formil.

Hukum pajak formil adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang mendukung hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum formil mengatur tentang penetapan pajak, kontrol yang dipraktikkan oleh pemerintah atas pelaksanaannya, komitmen sebagai wajib pajak yang layak ketika sebelum atau setelah menerima surat ketetapan pajak, serta kewajiban sebagai pihak ketiga, dan bagaimana prosedur pemungutan pajak. Hukum pajak formil seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) pajak memiliki beberapa fungsi penting yang terbagi menjadi empat fungsi pajak, antara lain :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi sebagai sumber untuk mendanai biaya yang berbeda-beda, secara berkala maupun pembangunan. Sebagai salah satu pendapatan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pajak memiliki fungsi sebagai alat dalam mengelola atau melaksanakan strategi pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Fungsi Stabilitas.

Pajak yang memiliki kemampuan stabilitas, negara dapat mengendalikan tingkat inflasi dengan memanfaatkan cadangan yang diperoleh dari pajak yang berhubungan dengan stabilitas harga.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang telah dipungut oleh negara, dana tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan publik. Seperti mendukung pembangunan yang dapat membuat pekerjaan untuk masyarakat luas yang berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat. .

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut, antara lain :

1. Menurut golongan.

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Langsung.

Pajak langsung adalah biaya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Misalnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayarkan atau ditanggung oleh pihak yang mendapatkan gaji.

b. Pajak Tidak Langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Terjadi karena adanya suatu kegiatan yang menyebabkan terutang pajak seperti penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena adanya pertambahan nilai atas barang atau jasa. PPN dibayarkan oleh pembuat atau pihak penjual, tetapi dapat dibebankan kepada pembeli.

2. Menurut sifat.

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Subjektif.

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya berfokus pada kondisi pribadi wajib pajak atau memperhatikan subjeknya. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan wajib pajak seperti status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lain. Kondisi tersebut mempengaruhi berapa besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif.

Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan objeknya, dalam benda, kondisi, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya pajak tambahan terlepas dari kondisi subjeknya. Contohnya antara lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungut.

Pajak menurut lembaga pemungutan dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat).

Pajak negara adalah biaya yang dikumpulkan pemerintah pusat dan digunakan sebagai anggaran untuk mendukung kegiatan negara secara keseluruhan. Contohnya seperti PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang digunakan untuk kegiatan daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Lain-lain.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) asas pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga asas, antara lain :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal).

Asas domisili menyatakan bahwa negara memiliki opsi dalam pengenaan pajak atas semua gaji warga atau wajib pajak yang

tinggal di daerahnya. Wajib pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia dibebani atas semua gaji yang diperoleh di Indonesia dan juga di luar Indonesia.

b. Asas Sumber.

Asas sumber menyatakan bahwa negara memiliki wewenang dalam pengenaan pajak atas penghasilan di wilayahnya. Jadi setiap individu yang mendapatkan gaji di Indonesia akan dibebani atas gaji yang diperoleh terlepas dari asal-usul individunya.

c. Asas Kebangsaan.

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dikaitkan dengan etnisitas suatu negara. Pajak akan dikenakan pada setiap orang luar yang bukan dari etnis Indonesia, namun tinggal di daerah Indonesia.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) agar pemungutan pajak berjalan lancar tanpa adanya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan dalam mencapai kesetaraan, sesuai hukum, dan pelaksanaannya harus adil. Adil dalam regulasi seperti pengenaan pajak secara umum dan tidak memihak serta sesuai dengan kapasitas masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya,

dengan memberikan tempat bagi para wajib pajak untuk memberikan keluhan, menunda untuk pembayaran, dan meminta atau mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Pemungutan pajak di Indonesia dikendalikan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Memberikan jaminan yang sah untuk menyatakan kesetaraan, baik untuk negara maupun penduduknya.

- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak menghalangi kelancaran dalam produksi dan perdagangan agar tidak menyebabkan penurunan ekonomi secara lokal.

- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).

Biaya untuk pemungutan pajaknya harus lebih rendah daripada hasil pemungutannya.

- e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem yang sederhana memudahkan dalam pemungutan pajak serta mampu mendesak setiap individu untuk memenuhi komitmen pajaknya. Kondisi ini telah dipenuhi oleh peraturan perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa sistem, antara lain :

a. Official Assessment System.

Sistem ini dalam memutuskan berapa banyak pajak yang terutang di setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diberikan wewenang sepenuhnya kepada aparat pajak. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan bergantung pada perangkat tugas perpajakan.

b. Self Assessment System.

Sistem ini menyetujui wajib pajak untuk memutuskan sendiri berapa banyak pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan pedoman dan peraturan yang sesuai. Pada sistem ini, wajib pajak dipandang mampu untuk menghitung, mencari tahu peraturan pajak yang berlaku, memiliki sifat jujur yang tinggi, dan memahami pentingnya membayar pajak. Peran penting dari tercapai atau tidaknya pelaksanaan sistem ini adalah milik wajib pajak.

c. With Holding System

Pada sistem ini wajib pajak dapat memberi wewenang kepada orang luar atau pihak ketiga dalam memutuskan atau menentukan berapa banyak pajak terutang yang ditentukan sesuai dengan peraturan dan pedoman saat ini. Memilih pihak ketiga harus sesuai dengan peraturan perpajakan, sesuai peraturan dalam memotong, memungut, serta menyetor pajak, dan mampu mempertanggung

jawabkan. Keberhasilan atau tidaknya pada sistem ini bergantung pada pihak ketiga yang telah didelegasikan dan diberi kepercayaan penuh oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, pajak penghasilan adalah biaya pengeluaran yang dipaksakan atas upah yang diperoleh dalam satu tahun atau pungutan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerima upah yang diperoleh dalam masa satu tahun pajak untuk kepentingan negara. Sebagai masyarakat yang hidup dalam berbangsa dan bernegara merupakan suatu komitmen yang harus dilaksanakan sebagai subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah individu atau badan yang memperoleh gaji atau upah yang jumlahnya sudah melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Arti lain, individu atau badan yang telah memenuhi syarat karakteristik secara subjektif ataupun objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan, maka bagi wajib pajak diharapkan telah memiliki NPWP sebagai sarana dalam perpajakan, namun dikecualikan untuk subjek pajak yang penghasilannya kurang dari penghasilan tidak kena pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain :

- a. Subjek pajak orang pribadi
- b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Subjek pajak badan
- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri.
 - a. Seseorang yang tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam waktu satu tahun, atau yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak, atau yang memiliki niat untuk tetap tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau berdomisili di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri.
 - a. Seorang individu yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak berada di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam waktu satu tahun.
 - b. Badan yang tidak didirikan dan berdomisili di Indonesia, yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pengelompokkan diatas, terdapat perbedaan dalam perlakuan pemenuhan perpajakannya, antara lain :

- a. Wajib pajak dalam negeri jika penghasilan yang berasal baik dari Indonesia maupun luar Indonesia akan dikenakan pajak. Bagi wajib pajak luar negeri hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia yang dikenakan pajak.
- b. Pengenaan pajak untuk wajib pajak dalam negeri atas dasar penghasilan neto dan untuk wajib pajak luar negeri atas dasar penghasilan bruto.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) bersifat wajib bagi wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dan tidak wajib bagi wajib pajak luar negeri karena pajak yang diberikan sudah bersifat final.
- d. Bagi wajib pajak luar negeri yang memiliki badan usaha tetap di Indonesia maka akan dikenakan pajak yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. Sesuai dengan peraturan PPh dan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sedangkan objek pajak adalah setiap tambahan penghasilan yang digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama, dalam bentuk apapun, dan yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun di luar Indonesia. Objek pajak antara lain :

1. Laba usaha.
2. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. Keuntungan karena pengalihan harta.

4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya.
5. Bunga.
6. Deviden.
7. Royalty.
8. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
9. Premi asuransi.
10. Iuran yang diterima dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan pekerjaan bebas.
11. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
12. Surplus bank Indonesia.

2.3 Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2019) pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH pasal 21 adalah potongan pajak terkait penghasilan seperti gaji, tunjangan, dan pembayaran yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor dan impor baik usaha milik pemerintah atau swasta.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas modal, penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan atas bunga, sewa, imbalan, jasa konsultan, dan jasa konstruksi bagi wajib pajak badan atau pribadi.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh pasal 25 merupakan pajak yang harus diangsur setiap bulan bagi wajib pajak pribadi atau badan untuk mengurangi pajak yang terutang pada akhir tahun.

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasal 26 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan wajib pajak luar negeri orang pribadi ataupun badan selain badan usaha tetap yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia.

7. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar pada SPT Tahunan dari hasil pengurangan kredit PPh dan PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi dan badan.

2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tarif yang dibebankan untuk wajib pajak badan sebesar 25%, namun pada tahun 2020 diperbaharui menjadi PP Nomor 30 Tahun 2020 tarif yang dibebankan berkurang menjadi 22% selama 2020 dan 2021.

UU pajak penghasilan 31E ayat 2a juga memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam negeri sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang ketentuan peredaran brutonya tidak melebihi atau sama dengan 50 miliar dan penghasilan kena pajaknya sama atau kurang dari 4,8 miliar rupiah.

Selain itu, ada perhitungan untuk menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan 50 juta	5%
diatas 50 juta - 250 juta	15%
diatas 250 juta - 500 juta	25%
diatas 500 juta - 5 miliar	30%
diatas 5 miliar	35%

2.5 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi, PTKP menjadi pengurangan penghasilan neto wajib pajak dalam satu tahun untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pada Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008, penentuan besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Kode	Tarif
Tidak Kawin	TK0	Rp54.000.000
	TK1	Rp58.500.000
	TK2	Rp63.000.000
	TK3	Rp67.500.000
Kawin	K0	Rp58.500.000
	K1	Rp63.000.000
	K2	Rp67.500.000
	K3	Rp72.000.000
Kawin dan penghasilan istri digabung	K/1/0	Rp112.500.000
	K/1/1	Rp117.000.000
	K/1/2	Rp121.500.000
	K/1/3	Rp126.000.000

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Waluyo (2017) Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak atau setoran yang secara rutin dibayarkan oleh wajib pajak untuk setiap bulannya selama masa satu tahun pajak. Total angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan nantinya pada akhir tahun dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang ketika melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Besaran angsuran PPh pasal 25 dapat berubah ketika ada beberapa surat ketetapan yang diterbitkan, seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat

ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan yang terakhir ada surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan (SKPLBT). Pada prinsipnya, ketika melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 di tahun yang sedang berjalan, jumlah berapa besarnya angsuran tergantung pada SPT di tahun sebelumnya.

2.7 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, tata cara perhitungan untuk menentukan jumlah besaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perhitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi.

PPh Menurut SPT tahunan		XX
lalu		
Dikurangi dengan Kredit pajak		
PPh pasal 21		XX
PPh pasal 22		XX
PPh pasal 23		XX
PPh pasal 24		XX
Jumlah kredit pajak		XX (-)
Dasar perhitungan		XX
Dibagi : Jumlah bulan dalam satu tahun	12	
Angsuran PPh Pasal 25		XX

2. Perhitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 ayat (1) bagi Wajib Pajak badan.

PPh Menurut SPT tahunan PPh tahun		XX
lalu		
Dikurangi dengan Kredit pajak :		
PPh pasal 22		XX
PPh pasal 23		XX
PPh pasal 24		XX
Jumlah kredit pajak		XX
		(-)
Dasar perhitungan		XX
Dibagi : Jumlah bulan dalam satu tahun	12	XX
Angsuran PPh Pasal 25		XX

2.8 Penyetoran Pajak

Beberapa mekanisme bagi para Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam pelaporan atau pembayaran pajak, sebagai berikut :

1. Membayar pajak yang terutang sendiri.

a. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 setiap bulan.

Pembayaran PPh pasal 25 merupakan pembayaran angsuran pajak yang dilakukan setiap bulan. Tujuan dari pembayaran angsuran ini untuk meringankan beban pajak yang terutang selama satu tahun.

b. Pembayaran PPh pasal 29.

Pembayaran PPh pasal 29 ini dibayarkan ketika jumlah kredit pajak yang telah dibayar lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun. Jadi pembayaran PPh pasal 29 ini wajib dibayarkan sebagai pelunasan pajak yang terutang.

2. Dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

Pada komponen ini, pemungutan dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang dipungut atau dipotong oleh pihak pemberi kerja. Contohnya seperti bendahara pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap. Berikut ini merupakan contoh pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPnBM.

Menurut Resmi (2019) pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor pelayanan pajak yang terdekat dari wajib pajak, setelah itu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atau melalui DJP Online yang merupakan sistem online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak. Setelah melakukan pengisian SSP, wajib pajak dapat melakukan pembayaran ke kas negara melalui kantor yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti kantor pos, bank milik negara atau daerah, dan juga dapat dilakukan melalui ATM atau m-banking. Sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 9 ayat 2, sanksi akan dikenakan apabila sengaja atau lalai dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi

administrasi sebesar Rp. 100.000 untuk orang pribadi dan sebesar Rp. 1.000.000 untuk badan. Selain itu disertakan juga bunga sebesar 2% setiap bulan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayarannya dilakukan.

2.9 Pelaporan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan metode pelaporan pajak yang penting bagi wajib pajak dalam merinci hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Formulir dalam SPT berisi data berapa banyak pajak yang terutang dan juga pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Pengisian formulir SPT harus diisi secara akurat, lengkap, dan jelas menggunakan Bahasa Indonesia serta menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, dan meneruskan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat berbeda yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Beberapa jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) antara lain :

1. SPT Masa

SPT masa digunakan untuk melakukan pelaporan dari pembayaran pajak yang terutang pada setiap bulan. SPT masa terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), PPN, dan PPnBM. Pelaporan SPT masa paling lambat 20 hari setelah selesainya masa pajak.

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan terdiri laporan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, untuk orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja maka akan dikenakan PPh final yang batas pelaporannya 3

bulan setelah berakhirnya masa pajak. Bagi badan untuk pelaporan PPh tahunan batasnya 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Akan ada sanksi administrasi ketika ada keterlambatan dalam pelaporan pajak sebagai berikut :

- a. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000
- b. SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000
- c. SPT Tahunan Badan sebesar Rp 1.000.000
- d. SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 100.000

Berikut ini merupakan daftar batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak, antara lain :

Tabel 2. 3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan

No	Jenis SPT Tahunan	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPh Orang Pribadi	tanggal 25 di bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun masa pajak
2	PPh Badan	tanggal 25 di bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak	akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun masa pajak

Sumber : (Resmi, 2019)

Tabel 2. 4 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH Pasal 21/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
2	PPH Pasal 23/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
3	PPH Pasal 25	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
4	PPH Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPH Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah	pada hari yang sama saat penyerahan barang	tanggal 14 bulan berikutnya
6	PPH Pasal 22 - Pertamina	sebelum <i>Delivery Order</i> dibayar	paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
7	PPH Pasal 22 - Pemungut Tertentu	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
8	PPH Pasal 4 ayat (2)	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
9	PPN dan PPnBM - PPKP	akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	akhir masa pajak berikutnya
10	PPN dan PPnBM - Bendaharawan	tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
11	PPN dan PPnBM - Pemungut Non-Bendaharawan	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

Sumber : (Resmi, 2019)

Bagi orang pribadi ataupun badan yang belum melunasi pajak terutang maka pelunasan paling lambat pada batas akhir pelaporan surat pajak tahunan. Batas tahun pajak jika sesuai dengan kalender, maka batas akhir untuk pembayaran dan pelaporan orang pribadi pada bulan maret dan badan pada bulan april.

BAB III

Analisis Deskriptif

3.1 Data Umum

Data umum yang penulis peroleh dari Kantor Jasa Konsultan Damirich antara lain:

3.1.1 Gambaran Umum

Richidam Group merupakan kantor jasa konsultan bisnis yang memiliki layanan profesional terintegrasi yang berfokus pada penyediaan layanan profesional di bidang AFTAM (*Accounting, Finance, Tax, Auditing, Management*) dan juga pada bidang Non-AFTAM seperti *Business Development, Sales Marketing, Human Resources, Legal Service* dan lain-lain.

Richidam mulai berdiri sejak tahun 2021 yang didirikan oleh Bapak Dede Kusumaddipraja A.Ak., MBA., Akuntan., CMH., CH., CHT. IBH., CHFrP., CPMM. IARFC., CPS., CBC. IPBC., CNLP., CLC., CFTax., CHRA., CFLS., CFR., Cert.SAP. Jabatan beliau di richidam sebagai *Chief Executive Officer* (CEO). Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai praktisi di dunia akuntansi, perpajakan, audit kurang lebih selama 20 tahun dan juga pernah menjadi tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Para *supervisor* yang ada di damirich memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.


3.1.2 Visi dan Misi

Richidam Group memiliki visi, untuk menjadi Perusahaan Konsultan Bisnis Profesional Terintegrasi yang paling berpengaruh sebagai mitra bisnis klien di Indonesia.

Selain itu dalam mewujudkan visi richidam tersebut, membutuhkan misi dengan menyediakan layanan profesional dan mengaktualisasikan nilai-nilai perusahaan yaitu dinamis, akurat, maksimal, berintegritas, bertanggung jawab, berdampak, kompeten, dan memanusiakan.

3.1.3 Struktur Perusahaan

Organisasi merupakan salah satu fungsi dasar dari pengelolaan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.. Struktur organisasi yang ada dan berlaku di Richidam adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur organisasi richidam group

Tugas pokok :

1. *Chief Executive Officer*

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan kantor jasa konsultan bisnis.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan kantor jasa konsultan bisnis.

2. *Chief Operating Officer*

- a. Memimpin dalam mengatur target pertumbuhan harian pada kantor jasa konsultan bisnis.
- b. Sebagai pihak yang mengatur untuk sebuah target profit dengan performa yang ideal pada kantor konsultan bisnis

3. *Chief Marketing Officer*

- a. Memimpin dalam menentukan tujuan dan pencapaian marketing pada kantor jasa konsultan bisnis.
- b. Memimpin dalam menentukan cara mendapatkan strategi dan budget pada kantor jasa konsultan bisnis.

c. Berkontribusi pada pertumbuhan kantor jasa konsultan bisnis.

4. *Senior Expert Partner*

- a. Memimpin dan bertugas sebagai penghubung antara unit kerja sama dengan kantor jasa konsultan bisnis.
- b. Memimpin dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain.

5. *Senior Consultant*

- a. Membantu dalam pelaksanaan kinerja dalam sektor perpajakan pada kantor jasa konsultan bisnis.
- b. Membantu dalam pelaksanaan kinerja dalam sektor akuntansi pada kantor jasa konsultan bisnis.
- c. Membantu dalam pelaksanaan kinerja dalam sektor manajemen pada kantor jasa konsultan bisnis.

6. *Operating Manager*

- a. Memimpin serta bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan dan pengendalian proses operasional.
- b. Bertanggung jawab pada prosedur yang ada di kantor jasa konsultan bisnis
- c. Bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan juga mengelola potensi risiko menjadi kemungkinan yang kecil akan terjadi.

7. *Support Manager*

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan membantu sesuai dengan yang diberikan oleh CEO.
- b. Pihak yang memastikan pekerjaan sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing yang ada di kantor jasa konsultan bisnis.

8. *Development Manager*

- a. Melakukan komunikasi dengan klien untuk membangun hubungan yang baik serta mengatur jadwal pertemuan dengan klien.
- b. Merencanakan serta mengawasi pemasaran yang baru untuk tercapainya tujuan yang diminta klien.
- c. Meningkatkan personal branding damirich agar menjadi lebih baik untuk klien dan calon klien.

9. *Creative Manager*

- a. Bertanggung jawab atas konsep kreatif yang dibutuhkan kantor jasa konsultan bisnis ataupun klien.
- b. Dapat menciptakan peluang bisnis baru yang dapat digunakan oleh klien serta dapat menarik minat para calon klien.

10. *Senior Associate*

- a. Membantu kebutuhan klien yang terkendala dalam pemahaman pada bidang AFTAM dan Non-AFTAM.
- b. Membantu serta dapat memahami apa yang sedang dibutuhkan kantor jasa konsultan bisnis.

3.1.4 Lokasi dan Wilayah Kerja Damirich Group

Lokasi kantor richidam terletak di Kec. Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55555. Walaupun richidam berpusat di Yogyakarta, namun wilayah kerja richidam memiliki

beberapa klien yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Cilacap, selain itu juga ada beberapa yang berada di luar pulau jawa seperti Bali dan Kalimantan. Tidak hanya perusahaan yang berasal dari Indonesia, namun ada beberapa klien yang berasal dari luar Indonesia. Richidam tidak hanya menawarkan jasa untuk perusahaan atau badan, namun juga layanan untuk orang pribadi.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Wajib pajak yang merupakan seorang dokter ahli di tiga rumah sakit, dokter umum di satu rumah sakit, dan sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki NPWP dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Wajib pajak yang merupakan wajib pajak dengan pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli maka dapat melakukan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 25. Wajib pajak rutin melakukan pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan pada periode pajak tahun 2020. Sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan, maka untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar pada periode pajak tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Perhitungan PPh Pasal 25

Keterangan	Nominal
Jumlah Penghasilan Neto	1.833.109.874,60
Penghasilan Tidak Kena Pajak	112.500.000
Penghasilan Kena Pajak	1.720.609.874,60
Jumlah PPh Terutang	461.182.962,38
PPh yang Dipotong Pihak Lain	357.593.417,00
Pajak yang Harus Dibayar Sendiri	103.589.545,38
Kredit Pajak :	
PPh Pasal 25 Bulanan	85.312.000,00
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	0
Fiskal Luar Negeri	0
Jumlah Kredit Pajak	85.312.000,00
PPh yang Kurang Bayar	18.277.545,38
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya	8.632.462,12

Berdasarkan pelaporan tahun 2020, dari jumlah penghasilan neto yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp 1.833.109.874,60. Penghasilan istri wajib pajak yang digabung dan memiliki 1 tanggungan anak maka status wajib pajak adalah K/1, maka besaran penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 112.500.000. Pengurangan penghasilan neto dan PTKP hasilnya menjadi jumlah penghasilan kena pajak Rp 1.720.609.874,60. Setelah menemukan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp 461.182.962,38. Hasil tersebut dikurangi dengan PPh yang dipotong oleh pihak lain, seperti PPh pasal 21 sebesar Rp 357.593.417,00. Selanjutnya akan menemukan jumlah PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp 103.589.545,38 yang dikurangi dengan jumlah kredit pajak yang berasal dari jumlah angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar setiap bulan selama satu tahun sebesar Rp 85.312.000,00. Hasil pengurangannya akan menjadi PPh yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.277.545,38.

Cara mengetahui angsuran PPh pasal 25 pada tahun berikutnya dengan menggunakan PPh yang harus dibayar Rp 103.589.545,38 : 12 bulan = Rp 8.632.462,12. Jumlah tersebut yang akan dibayar setiap bulan untuk periode tahun 2021.

3.2.2 Penyetoran PPh Pasal 25

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 ke Direktorat Jenderal Pajak setiap bulannya dengan melakukan pembayaran melalui salah satu bank

yang ditunjuk pemerintah yaitu bank mandiri. Berikut ini adalah waktu pembayaran PPh pasal 25 pada tahun 2020.

Tabel 3. 2 Pembayaran PPh Pasal 25

Bulan	Nilai	Tanggal Setor	Batas Setor
Maret-2021	Rp 8.632.000,00	15/04/2021	15/04/2021
April-2021	Rp 8.623.000,00	15/05/2021	15/05/2021
Mei-2021	Rp 8.623.000,00	15/06/2021	15/06/2021
Juni-2021	Rp 8.623.000,00	12/07/2021	15/07/2021
Juli-2021	Rp 8.623.000,00	15/08/2021	15/08/2021
Agustus-2021	Rp 8.623.000,00	13/09/2021	15/09/2021
September-2021	Rp 8.623.000,00	10/10/2021	15/10/2021
Oktober-2021	Rp 8.623.000,00	12/11/2021	15/11/2021
November-2021	Rp 8.623.000,00	12/12/2021	15/12/2021
Desember-2021	Rp 8.623.000,00	09/01/2021	15/01/2021

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak selalu melakukan pembayaran PPh pasal 25 sebelum batas setor, namun nominal pembayaran berbeda dengan PPh yang seharusnya dibayarkan. Apabila melakukan pembayaran melewati batas setor, akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3.2.3 Pelaporan SPT Orang Pribadi

Pada pelaporan SPT orang pribadi, perlu mengisi beberapa formulir antara lain :

1. Formulir 1770 Lampiran IV

FORMULIR 1770-IV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

* HARTA PADA AKHIR TAHUN
* KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
* DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK 2021
* SPT PEMBEULAH KE 2

PERHATIAN * SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DKTIK DENGAN TINTA HITAM * SERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
061 - Tanah dan/atau Ban	TANAH/BANGUNAN	2011	35.000.000	TANAH 49 M2 / BAN
061 - Tanah dan/atau Ban	TANAH/BANGUNAN	2020	3.450.000.000	TANAH 315 M2 / BAN
039 - Investasi Lainnya	ASURANSI	2021	19.390.140	PRUDENTIAL LIFE A
039 - Investasi Lainnya	ASURANSI	2021	21.430.453	PRUDENTIAL LIFE A

JUMLAH BAGIAN A: 6.331.820.593

BAGIAN B. KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH PEMINJAMAN
101 - Utang Bank/Len	CIMB NIAGA AUTO FINANCE	YOGYAKARTA	2021	253.300.000
101 - Utang Bank/Len	BSM KLATEN	JL. PEMUDA NO. 292	2020	69.000.000
101 - Utang Bank/Len	MAYBANK YK	JL. SUDIRMAN NO. 48	2020	3.383.468.900
101 - Utang Bank/Len	KKB BCA	SOLO	2020	131.850.000

JUMLAH BAGIAN B: 3.837.618.900

BAGIAN C. DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN	PEKERJAAN
		ISTRI	DOKTER
		ANAK	PELAJAR

Gambar 3. 2 Formulir 1770-IV

Formulir pertama yang perlu diisi adalah formulir 1770-IV. Diawali dengan mengisi NPWP dan nama, lalu mengisi seluruh harta pada bagian a, kewajiban atau utang bagian b, dan anggota keluarga wajib pajak pada bagian c.

2. Formulir 1770 Lampiran III.

SEBELUMNYA		LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		SELANJUTNYA	
FORMULIR 1770-III KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL * PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK * PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH		TAHUN PAJAK 2 0 2 1 BL. TH. s.d. BL. TH. <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBELTUN KE 2	
PERHATIAN * SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DKETIK DENGAN TINTA HITAM * SERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN					
NPWP					
NAMA WAJIB PAJAK					
BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL					
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	0	0		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	0	0		
3.	PENJUJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	0	0		
4.	HADIAH UNDIAN	0	0		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	0	0		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	0	0		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH	0	0		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0		
10.	USAHA JABA KONSTRUKSI	0	0		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BSM	0	0		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	0	0		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF				
14.	DIVIDEN	0	0		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	64.500.000	363.750		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL <input type="checkbox"/> PP46/23	0	0		
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		363.750		
BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO			
(1)	(2)	(3)			
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	0			
2.	WARISAN	0			
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	0			
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DMOLINA, BEASISWA	0			
5.	BEASISWA	0			
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0			
JUMLAH BAGIAN B		JBB 0			
BAGIAN C. PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH					
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	0				

Gambar 3. 3 Formulir 1770-III

Pada formulir 1770 Lampiran III, karena istri wajib pajak bekerja dan pajak penghasilan sudah dipotong oleh pihak pemberi kerja. Wajib pajak mengisi bagian a nomor 15 sesuai dengan penghasilan bruto yang diterima dari satu pemberi kerja dan jumlah pajak yang terutang selama satu tahun.

3. Formulir 1770 Lampiran II

Formulir 1770 Lampiran II diisi dengan daftar pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Karena wajib pajak bekerja di beberapa tempat, maka seluruh daftar PPh pasal 21 yang telah dipotong/dipungut oleh tempat pemberi kerja dimasukkan ke dalam Lampiran II. Rincian PPh pasal 21 wajib pajak yang telah dipotong/dibayar oleh pihak pemberi kerja sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Rincian PPh Pasal 21

Nama Pemotong	PPh Pasal 21
PT KHS	Rp 261.825.933
PT HC	Rp 102.606.411
RSU SR	Rp 55.328.335
Universitas A	Rp 2.170.045
Total	Rp 421.930.724

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

FORMULIR
1770-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2	0	2	1
---	---	---	---

1 2 1 s.d. 1 2 1
 1 2 1 s.d. 1 2 1
 SPT PEMBETULAN KE 2

PERHATIAN *SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM *BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH Import Data

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DI POTONG/PUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
31.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-04-21-0	23/04/2021	Pasal 21	615.793
32.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-05-21-0	07/05/2021	Pasal 21	4.135.240
33.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-06-21-0	14/06/2021	Pasal 21	5.287.946
34.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-07-21-0	14/07/2021	Pasal 21	4.736.333
35.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-08-21-0	13/08/2021	Pasal 21	2.183.334
36.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-09-21-0	15/09/2021	Pasal 21	4.454.805
37.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-10-21-0	14/10/2021	Pasal 21	7.948.919
38.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-11-21-0	12/11/2021	Pasal 21	8.575.179
39.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3-12-21-0	15/12/2021	Pasal 21	7.250.412
40.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.1-12-2021	31/12/2021	Pasal 21	2.143.400
41.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3.04.21.0	26/04/2021	Pasal 21	18.750
42.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.3.06.21.0	28/06/2021	Pasal 21	7.895
JUMLAH BAGIAN A					JBA	421.930.724

Rows 31 To 42 Of 42

Perhatikan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*1 DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (5) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26/ DTP (Contoh : dibayar 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
 (lihat petunjuk pengisian lembar Lampiran II Bagian A dan modul SPT angka 4)

Gambar 3. 4 Formulir 1770-II

4. Formulir 1770-I Halaman 1

SEBELUMNYA HALAMAN 1 FORMULIR 1770-I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN	BELANJUTNYA TAHUN PAJAK 2 0 2 1 s.d <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan SPT PEMSETULAN KE 2
PERHATIAN *SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURUF CETAK/DEKETIK DENGAN TINTA HITAM *BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN		
NPWP <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK <input type="text"/>		
BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)		
PEMBUKUAN LAPORAN KEUANGAN : <input type="radio"/> Di Audit <input checked="" type="radio"/> Tidak Diaudit		
NAMA AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NPWP AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NAMA KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> NPWP KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/>		
PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : RUPIAH		
1.	a. PEREDARAN USAHA b. HARGA POKOK PENJUALAN c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) d. BIAYA USAHA e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1a. <input type="text"/> 0 1b. <input type="text"/> 0 1c. <input type="text"/> 0 1d. <input type="text"/> 0 1e. <input type="text"/> 0
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
2.	a. BIAYA YANG DIBEKANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEBASRAH YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KEMERATAN d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DELAKUKAN e. HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA h. SANKSI ADMINISTRASI i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2a. <input type="text"/> 0 2b. <input type="text"/> 0 2c. <input type="text"/> 0 2d. <input type="text"/> 0 2e. <input type="text"/> 0 2f. <input type="text"/> 0 2g. <input type="text"/> 0 2h. <input type="text"/> 0 2i. <input type="text"/> 0 2j. <input type="text"/> 0 2k. <input type="text"/> 0 2l. <input type="text"/> 0
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF		
3.	a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3a. <input type="text"/> 0 3b. <input type="text"/> 0 3c. <input type="text"/> 0 3d. <input type="text"/> 0
4.	JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4. <input type="text"/> 0

Gambar 3. 5 Formulir 1770-I Halaman 1

Karena wajib pajak tidak melakukan pembukuan laporan keuangan, maka wajib pajak tidak perlu untuk mengisi Formulir 177-I halaman 1.

5. Formulir 1770-I Halaman 2

Pada Lampiran I halaman 2 Bagian B wajib pajak mengisi penghasilan neto dari pekerjaan bebas, yaitu sebagai dokter spesialis. Pada Bagian C diisikan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu sebagai tenaga pengajar dan dokter umum. Berikut ini adalah rincian pendapatan yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun :

Tabel 3. 4 Rincian Pendapatan Selama Satu Tahun

Sumber Penghasilan	Keterangan	Pendapatan
PT KHS	Tenaga Ahli	Rp 2.112.172.886
PT HC	Tenaga Ahli	Rp 1.031.709.275
RSU SR	Tenaga Ahli	Rp 672.782.215
Total		Rp 3.816.664.376
RSU SR	Dokter Umum	Rp 19.969.519
Universitas A	Dosen	Rp 105.868.689
Total		Rp 125.838.208

SEBELUMNYA HALAMAN 2 **FORMULIR 1770-I** LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI **SELANJUTNYA**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
* PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK 2021 s.d 2021
 Pembukuan Pencatatan
 SPT PEMSETUAN KE 2

PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP
 NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO (1)	JENIS USAHA (2)	PEREDARAN USAHA (Rupiah) (3)	NORMA (%) (4)	PENGHASILAN NETO (Rupiah) (5)
1.	DAGANG		0	0
2.	INDUSTRI		0	0
3.	JASA		0	0
4.	PEKERJAAN BEBAS	3.817.572.271	0	1.908.788.135
5.	USAHA LAINNYA		0	0
JUMLAH BAGIAN B		3.817.572.271	JBB	1.908.788.135

Pindahkan Jumlah Bagian B (Kotak 5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NPWP PEMBERI KERJA	NAMA PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO
		20.811.360	941.841	19.869.519
		112.662.313	6.793.624	105.868.689
Jumlah Bagian C				125.838.208

Tambah Hapus Data Ke - 2 Rows 1 To 2 Of 2

BAGIAN D. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO (1)	JENIS USAHA (2)	PENGHASILAN NETO (Rupiah) (3)
1.	BUNGA	0
2.	ROYALTI	0
3.	SEWA	0
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	0
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	0
6.	PENGHASILAN LAINNYA	0
JUMLAH BAGIAN D		JBD 0

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

Gambar 3. 6 Formulir 1770-I hal 2

6. Formulir 1770

SEBELUMNYA FORMULIR 1770 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : * DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; * YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU; * DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI	SUBMIT <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> </tr> </table> s.d <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMSETULAN KE 2	2	0	2	1
2	0	2	1			
PERHATIAN * SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI RILIHAN						
IDENTITAS NPWP NAMA WAJIB PAJAK JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS NO. TELEPON/ FAKSIMILI STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI NPWP SUAMI/ISTERI	KLU FAX <input checked="" type="radio"/> KK <input type="radio"/> HB <input type="radio"/> PH <input type="radio"/> MT	Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang diyaratkan				
A. PENGHASILAN NETO 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4) 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5-6)	1 2 3 4 5 6 7	Rupiah 1.908.786.135 125.838.208 0 0 2.034.624.343 0 2.034.624.343				
B. PENGHASILAN KENA PAJAK 8. KOMPENSASI KERUGIAN 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8) 10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	8 9 10 11	0 2.034.624.343 63.000.000 1.971.624.000				
C. PPh TERUTANG 12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	12 13 14	536.487.200 0 536.487.200				
D. KREDIT PAJAK 15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH 16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	15 16 17a 17b 18	421.930.724 114.556.476 100.311.000 0 100.311.000				
E. PPh KURANG LEBIH DIBAYAR 19. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon	19 20	14.245.476 0 0				
F. PERMOHONAN 21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR, DIHITUNG BERDASARKAN : a. 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU c. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	21	0				
G. LAMPIRAN <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIJASAKAN) <input checked="" type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN RISIKAL <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI <input type="checkbox"/> FOTOKOPRI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 LEMBAR	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA	0				
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya serahkan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.						
<input checked="" type="radio"/> WAJIB PAJAK <input type="radio"/> KUASA NAMA WAJIB PAJAK NPWP	TANGGAL 30/04/2022 TANDA TANGAN	TANDA TANGAN				


Gambar 3. 7 Formulir 1770

Pada formulir 1770 digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Urutan perhitungannya sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah penghasilan neto yang berasal dari usaha atau pekerjaan bebas dan yang sehubungan dengan pekerjaan.
2. Setelah menemukan penghasilan neto, selanjutnya menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ada perbedaan jumlah PTKP tahun 2020 sebesar Rp 112.500.000 dan tahun 2021 Rp 63.000.000. Perbedaan terjadi karena istri wajib pajak hanya bekerja sebagai karyawan di satu tempat kerja, maka status wajib pajak menjadi K1, jadi PTKP yang digunakan sebesar Rp 63.000.000. Jika istri wajib pajak bekerja di dua tempat atau memiliki usaha, maka dapat menggunakan PTKP sebesar Rp 112.500.000.
3. Setelah menentukan PTKP, jumlah penghasilan neto dikurangi dengan jumlah PTKP. Hasil pengurangan akan menjadi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Lalu jumlah PKP akan dihitung menggunakan tarif sesuai pasal 17 UU PPh untuk menemukan PPh yang terutang.
5. Setelah menemukan jumlah PPh yang terutang, jumlahnya akan dikurangi dengan jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain yang ada pada Formulir 1770-II bagian a.
6. Hasil pengurangan PPh yang terutang dan PPh yang dipotong pihak lain akan menjadi jumlah PPh yang harus dibayar.

7. Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri akan dikurangi dengan jumlah PPh pasal 25 yang telah diangsur oleh wajib pajak setiap bulan selama satu tahun.
8. Hasil pengurangan tersebut akan menjadi PPh yang kurang dibayar (PPh pasal 29) yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

Setelah pengisian formulir, wajib pajak akan melakukan verifikasi untuk dapat mengirimkan SPT. Setelah mengirim SPT, maka prosedur pelaporan SPT orang pribadi telah diselesaikan.



BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaporan SPT Tahun 2020 yang dilakukan sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, namun ada kesalahan pada penentuan PTKP.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 selalu dilakukan tepat waktu dari batas setor, hanya saja ada jumlah pembayaran yang berbeda dari jumlah PPh yang telah dihitung pada periode sebelumnya.
3. Pada Pelaporan SPT orang pribadi Tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan untuk evaluasi, sebagai berikut :

1. Perbedaan penentuan PTKP akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar, maka wajib pajak diharapkan lebih teliti.
2. Pada penyetoran PPh pasal 25 yang telah dilakukan tepat waktu, namun karena ada perbedaan jumlah. Diharapkan wajib pajak lebih teliti ketika pembayaran agar tidak terjadi perbedaan jumlah.

3. Pada pelaporan SPT Tahun 2021 sudah sesuai ketentuan, maka dipertahankan untuk pelaporan periode berikutnya agar tidak ada kesalahan seperti tahun 2020.



DAFTAR PUSTAKA

Akay, C. E., Sabijono, H. & Suwetja, I. G., 2021. Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Volume 5, pp. 56-67.

Azis, I. R., 2018. *SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI DASAR PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)*, Volume 11, pp. 81-88.

Faqir, A. A., 2022. *Pendapatan Negara di 2021 Tembus Rp2.003 Triliun, Berikut Rincian Sumbernya*. [Online] Available at: <https://www.merdeka.com/uang/pendapatan-negara-di-2021-tembus-rp2003-triliun-berikut-rincian-sumbernya.html> [Accessed 08 Juni 2022].

H., 2021. *Apa Itu Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak?*. [Online] Available at: <https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-ekstensifikasi-pajak-dan-intensifikasi-pajak> [Accessed 3 Juni 2022].

Haq, M., 2013. *PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI*, Makassar: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Harahap, A. F., 2017. *TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. SUPRA RAGA TRANSPORT*, Medan: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Hikmah, N., 2018. *PENGARUH PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PT.TELKOM (PERSERO) Tbk.*, Makassar: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

Kurniawan, P. & Anggoro, D. T., 2021. ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 TOKO KELONTONG DI DESA PAGERSARI. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, Volume 1, pp. 1-11.

M., 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019 ed. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mamahit, R. Y., Sabijono, H. & Walandouw, S. K., 2020. ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA. *Jurnal Riset Akuntansi 15*, Volume 2, pp. 77-82.

Mujiyanto, E., 2013. *ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 25 PADA PT. BADAR LUGINA PEKANBARU*, Riau: FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Republik Indonesia, 2000. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Tambahan Lembaran RI Nomor 3985 ed. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran RI Tahun 2008 Nomor 133 ed. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Resmi, S., 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. 11 ed. Jakarta: Salemba Empat.

Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J. & Budiarmo, N., 2020. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 DAN PPH PASAL 29 PADA PT MANADO MITRA MANDIRI. *Jurnal EMBA*, Volume 8, pp. 771-780.

W., 2017. *Perpajakan Indonesia*. 12 ed. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang



PROFESSIONAL INTEGRATED BUSINESS CONSULTING COMPANY

SURAT KETERANGAN MAGANG

No: 809/IA/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Bakti Utami, S.Pd.
Jabatan : Direktur Operasional
Alamat : Damirich Office, Sompokan No.08 RT.01 RW.11 Margomulyo,
Seyegan, Kab.Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55561

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Helmi Fatchurachman
Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia
Program Studi : D3 Akuntansi
Alamat Universitas : Jl.Kaliurang 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan magang kerja di Damirich Group. Yang bersangkutan melaksanakan magang kerja selama 4 bulan, dari tanggal 10 Februari 2022 s/d 10 Juni 2022.

Selama magang di Damirich Group, yang bersangkutan telah belajar tentang praktik akuntansi, perpajakan dan internal audit pada perusahaan. Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan sudah melakukan tanggung jawab serta tugas secara baik.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 Juli 2020

Citra Bakti Utami, S.Pd
Direktur Operasional

Lampiran 3 Rekap Penyetoran PPh Pasal 25

No	Bulan	Kode Setoran	NTPN	Nilai	Tanggal Setor
3	Maret	411125	49E440T4CL02KI63	Rp 8.632.000,00	15/04/2021
4	April	411125	22C221PHVH2T9N2E	Rp 8.623.000,00	15/05/2021
5	Mei	411125	FBADD67LHMNCQJHD	Rp 8.632.000,00	15/06/2021
6	Juni	411125	D7BTE2LVLCRJ6A55	Rp 8.632.000,00	12/07/2021
7	Juli	411125	A6C814EQO32GG3VJ	Rp 8.623.000,00	15/08/2021
8	Agustus	411125	9EC143ID8C9UKDDK	Rp 8.623.000,00	13/09/2021
9	September	411125	EB5B080GQI4RK1IV	Rp 8.623.000,00	10/10/2021
10	Oktober	411125		Rp 8.623.000,00	12/11/2021
11	November	411125	F38530T523AD48NR	Rp 8.623.000,00	12/12/2021

